



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU

Jl. Jintan (Eks RSUD Banjarbaru, Lantai 2) Kel. Loktabat Utara
Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70714
Telepon : 0511-5915655, E-mail: bawaslu.kotabjb@gmail.com
Laman : banjarbaru.bawaslu.go.id

Press Relesase Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Nomor Register: 001/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IX/2024

Bahwa berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan analisa diatas maka dapat disimpulkan :

1. Bahwa sdr a.n Wartono tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Bahwa objek Rumah yang dipasang Alat Peraga Kampanye yang dilaporkan merupakan Rumah Milik Pribadi sdr a.n Wartono yang beralamat di Jl. Al Jafri Ujung Nomor 26 Rt. 026 Rw. 003 Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru sedangkan Rumah Dinas yang disewakan ke Pemerintah Kota Banjarbaru beralamat di Jalan Al Jafri Ujung Nomor 31 Rt. 026 Rw. 003 Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
3. Bahwa sdr Saksi a.n Arie Adnanthera Petugas Satpol PP yang berada pada saat dilokasi kejadian seharusnya mengamankan aset berupa Rumah Dinas yang disewakan yang beralamat di Jalan Al Jafri Ujung Nomor 31 Rt. 026 Rw. 003 Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru; dan
4. Bahwa sdr Saksi a.n Arie Adnanthera Petugas Satpol PP yang berada pada saat dilokasi kejadian adalah Non ASN atau Tenaga Kontrak pada Satuan Polisi pamong Praja Pemerintah Kota Banjarbaru sehingga unsur pelanggaran Netralitas ASN tidak terpenuhi.

Dengan ini Bawaslu Kota Banjarbaru Memutuskan:

1. Bahwa laporan Pelapor bukan merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
2. Menghentikan Laporan dengan Nomor Register: 001/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IX/2024; dan
3. Menyampaikan Status Laporan di Papan Pengumuman Bawaslu Kota Banjarbaru